



**P U T U S A N**

NOMOR : 0076/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai Pengugat;

Melawan:

**TERGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0076/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 19 Juli 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 41/41/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan si ghat taklik talak,

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0076 /Pdt.G/2011 /PA. Mw



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku selama 9 (sembilan) bulan, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat selama 5 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, laki-laki, umur 8 bulan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada bulan Februari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak meninggalkan harta berupa apapun kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui tempat tinggalnya;
10. Bahwa dengan keadan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dua kali dengan cara yang sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0076/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 24 Nopember 2011 dan 8 Desember 2011 serta Panggilan Tergugat dengan relaas panggilan Nomor 0076/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 27 Juli 2011 dan 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0076 /Pdt.G/2011 /PA. Mw



telah dilaksanakan sebanyak dua kali, Penggugat tidak mengindahkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.bg maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja, sejak pembacaan putusan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1433 H, oleh Mjelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari , **A. MUH YUSRI PATAWARI, SHI** ketua majelis, **AKBAR ALI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU, SHI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **AGUS GUMBIRA, S.H** panitera pengganti dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**AKBAR ALI, SHI**

**A. MUHYUSRI PATAWARI, SHI**

**FAHRI LATUKAU, SHI**

P

anitera Pengganti

Agu

s Gumbira, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp. 290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0076 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)